

BAB IV

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN
PIDANA YANG TERDAPAT DALAM PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR: 430/PID.C/2023/PN.RAP**

A. Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana

Eksistensi hakim ketika menerapkan suatu tindak pidana denda tidak terlepas melalui pertimbangan hakim sebagai aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹³⁵.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa hukum dan fakta hukum yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya,

¹³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cetakan Kelima, hal. 140

sehingga nampak adanya hubungan hukum antara korban dan terdakwa atau disebut para pihak¹³⁶.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut¹³⁷:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum¹³⁸. Hal itu harus dipenuhi oleh

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 141

¹³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986), hal. 74

¹³⁸ Pasal 195 KUHAP

hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa¹³⁹: 1. Benarkah putusanku ini, 2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan, 3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan, 4. Bermanfaatkah putusanku ini.

Van Oven berpendapat bahwa jalan terbaik dari kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan adalah tidak terikatnya hakim pada bunyi undang-undang tetapi justru pada kebebasan hakim¹⁴⁰. Hal mana telah diatur pula pada ketentuan Pasal 5 undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

¹³⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hal. 136

¹⁴⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 2

masyarakat, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu¹⁴¹. Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1): Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Subtansi dari pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam

¹⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 67

masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa¹⁴².

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu : 1. Surat, 2. Petunjuk, 3. Keterangan terdakwa, 4. Keterangan Saksi, dan 5. Keterangan Ahli.

¹⁴² Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 96

Dalam setiap memutus suatu perkara, hakim harus melakukan Putusan hakim dengan berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu¹⁴³:

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kemudian Hakim dalam menjatuhkan putusan pasti akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Faktor Yuridis

yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.

b. Faktor Non Yuridis

yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang¹⁴⁴. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah¹⁴⁵:

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

¹⁴³http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a.v.pdf. Diakses: pada tanggal 18 September 2023.

¹⁴⁴ *Ibid.* Diakses: pada tanggal 28 Juni 2017

¹⁴⁵ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 204

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Maka berdasarkan dengan pertimbangan yang demikian hakim menjatuhkan putusan yang berupa pidana denda terhadap terdakwa yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 KUHP tentang pidana pokok yang menyebutkan diantaranya adalah pidana denda sehingga dalam menerapkan pidana denda tersebut hakim tidak hanya menjatuhkan begitu saja, akan tetapi hakim mengkaji dan melihat melalui berbagai macam pertimbangan melalui segi sosiologis, filosofis dan yuridis yang akan menghasilkan putusan yang berkeadilan sesuai yang akan diharapkan oleh terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh

masyarakat. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, dan syarat seorang terdakwa mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak¹⁴⁶.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut “*common law system*”, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan “*civil law system*”. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)”¹⁴⁷.

Pertanggungjawaban termasuk unsur kesalahan (*schuld*) karena untuk dapat dipidana perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, sedangkan kesalahan bukanlah sudut pengertian normatif. Perbuatan pidana yaitu kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Askara Baru, 1999), hal. 84

¹⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hal. 93

¹⁴⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 189

Sehingga tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah¹⁴⁹ : 1). Melakukan perbuatan pidana; 2). Mampu bertanggung jawab; 3). Dengan kesengajaan atau kealpaan, 4). Tidak adanya alasan pemaaf.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu¹⁵⁰:

1. Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi dua unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*)¹⁵¹. Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya telah terbukti, karena tidak mungkin

¹⁴⁹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 13

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 80

¹⁵¹ Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. (Bandung: Alumni, 1987), hal. 72

hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Unsur-unsur pidana sebagai dasar pertanggungjawaban merupakan kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya pelaku dapat dicela karena kelakuannya.

Dalam penerapan penjatuhan pidana denda sebagai pidanaan itu sendiri terhadap terdakwa, seorang hakim tentu merujuk pada Pasal 10 KUHP yang menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut tidak disebutkan berkenaan dengan kriteria-kriteria khusus bagi terdakwa atau pelaku tindak pidana yang seperti apa yang patut dijatuhi Pidana denda, pasal 10 hanya memberikan penjelasan bahwa pidana denda bisa dijatuhkan apabila hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu dalam Prakteknya Seorang Hakim, menjatuhkan pidana denda bergantung pada hati nuraninya sendiri dan Fakta-fakta dalam persidangan atas suatu perkara yang di adilinya tersebut, sehingga dapat di pertanggungjawaban oleh terdakwa terhadap kesalahan yang telah

dilakukan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat.

B. Penerapan Hukuman Pidana Denda Dalam Konsep KUHP Yang Disesuaikan Dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan

Salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP diantaranya merupakan pidana denda, hal itu dalam aturan KUHP itu sendiri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 Jo. UU No. 73 Tahun 1958 adalah berasal *dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 dengan kemudian pemberlakuan KUHP yang baru saat ini yang sudah di undangkan meski menunggung rentang waktu dalam pemberlakuannya. Semenjak KUHP diberlakukan di Indonesia, pidana denda yang ada di KUHP membutuhkan penyesuaian jumlah ancaman dendanya. Perubahan itu pertama kali terjadi pada tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960. Sejak itu, pidana denda tidak lagi mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pidana denda menjadi tidak efektif. Beberapa faktor yang menjadi sebab kebijakan legislatif mengenai pidana denda tidak dapat menunjang terlaksananya pidana denda secara efektif, yaitu¹⁵²:

- a. Ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan. Maksimum pidana denda untuk kejahatan berkisar antara Rp. 900 dan Rp. 150.000, inipun hanya terdapat dalam dua pasal, yaitu pasal 251 dan 403.
- b. Perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda terhadap beberapa kejahatan dalam KUHP dan terutama yang di luar KUHP, tidak banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda.

¹⁵² Indung Wijayanto, *Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidanaan Indonesia*, *Jurnal hukum Pandecta*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Volume 10. Nomor 2. December 2015, hal. 249

Mengingat nilai rupiah dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan harga emas saat ini dan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Namun dalam KUHP yang baru pidana denda menorehkan jumlah nominal pidana denda yang ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP yang baru sudah tidak lagi dengan menyebutkan nilai rupiah dalam tiap pasal yang ada di Buku II -nya tetapi sudah dengan menggunakan model kategori. Pidana denda dibagi dalam 6 kategori sebagai berikut¹⁵³:

- a. kategori I sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- b. kategori II sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- c. kategori III sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- d. kategori IV sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- e. kategori V sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan
- f. kategori VI sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Secara substansial isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut lebih kepada penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sehingga sistem pelaksanaan pidana denda menurut Pasal 30 dan 31 KUHP masih tetap dipertahankan. Padahal, sistem pelaksanaan pidana denda dalam KUHP tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu¹⁵⁴:

1. Tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya, kecuali dengan kurungan pengganti denda;

¹⁵³Lihat, rancangan KUHP yang baru tahun 2012, melalui <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, dikase: pada tanggal 23 Juni 2017.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 249

2. Maksimum kurungan pengganti hanya 6 bulan yang dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan denda, walaupun pidana denda yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta;
3. Tidak ada pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, baik secara umum maupun untuk hal-hal khusus (misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, yang belum bekerja atau masih dalam tanggungan orang tua).

Kebijakan hukum pidana berupa perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda dalam KUHP tidak akan banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda. Sedangkan kebijakan hukum pidana atau *penal policy* pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan mampu memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudisial), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif)¹⁵⁵.

Seluruh pidana denda, setelah dikeluarkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960, dibaca dalam bentuk rupiah dan dilipatgandakan lima belas kali. Dengan demikian, minimal umum pidana denda yang asalnya dua puluh lima sen menjadi Rp. 3, 75. Sejak dikeluarkannya kedua perpu itu, praktis sudah tidak ada lagi penyesuaian jumlah pidana denda dalam KUHP dengan perkembangan nilai mata uang. Padahal sejak tahun 1960, nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika dibandingkan dengan harga emas pada tahun 2012. Tidak adanya penyesuaian ini menyebabkan orang yang melakukan tindak pidana yang seharusnya didakwa dengan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) atau 482 justru didakwa dan dipidana dengan Pasal 362, 372,

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 250

378, 383, 406, dan 480. Dengan nilai pidana denda yang ringan, hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dari pada menjatuhkan pidana denda dalam perkara-perkara yang didakwa dengan pasal yang pidananya diancamkan secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda. Mengingat kondisi tersebut maka pada tahun 2012, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, jumlah maksimum pidana denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan 1.000 (seribu) kali, kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bisa ayat (1) dan ayat (2) tentang perjudian¹⁵⁶.

Ada tiga hal yang perlu dicermati dari dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yaitu¹⁵⁷: Pertama, KUHP adalah sebuah undang-undang yang untuk merubah atau mencabutnya harus melalui undang-undang atau melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketua Mahkamah Agung justru merubah nilai pidana denda dalam KUHP melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, meski dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah disebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah KUHP tetapi hanya menyesuaikan. Penggunaan kata “menyesuaikan” tersebut menurut penulis hanya untuk menghindari kata “merubah” karena suatu undang-undang hanya bisa

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 251

¹⁵⁷ Lihat, Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan

dirubah melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sejajar dengan undang-undang seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Kedua, berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai pidana denda dalam KUHP seharusnya adalah 10.000 kali. Namun dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bisa ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 kali. Jika dibandingkan maka tidak ada kesesuaian antara dasar Mahkamah Agung menyesuaikan nilai pidana denda sebesar 10.000 kali dengan Pasal 3 yang hanya melipatgandakan 1.000 kali.

Ketiga, berdasarkan simpulan hasil penelitian Khoiru Duhri dkk.¹⁵⁸ Tahun 2012, yang menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum tidak memiliki keharusan untuk mematuhi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, sehingga penyidik dan penuntut umum dapat melakukan penahanan sesuai ketentuan dalam KUHP. Pada saat perkara telah masuk ke sidang pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 mulai dapat diberlakukan. Mengingat hal tersebut maka perubahan nilai pidana denda seharusnya dilakukan melalui undang-undang atau perpu agar dapat berlaku mengikat ke pada seluruh aparat penegak hukum.

Sistem pemidanaan pidana denda dalam KUHP menganut sistem minimal umum dan maksimal khusus. KUHP tidak menganut sistem minimal khusus dan

¹⁵⁸ Khoiru Duhri dkk, 2012, 7 dalam Jurnal Indung Wijayanto, *Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, *Jurnal hukum Pandecta*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Volume 10. Nomor 2. December 2015, hal. 252

sistem maksimal umum untuk sistem pemidanaan pidana denda. Hal ini berbeda dengan pidana penjara dan pidana kurungan yang menganut sistem maksimal umum. Minimal umum pidana denda dalam KUHP adalah Rp. 3,75. Maksimal khusus untuk pidana denda terdapat pada ancaman maksimal pidana denda yang tercantum di masing-masing pasal pada Buku II dan Buku III KUHP.

Maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam KUHP adalah dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana orang dewasa. Namun dengan adanya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dicabut. Menurut Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997, denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Jadi ancaman maksimal pidana denda untuk anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 lebih berat daripada KUHP. Pada tahun 2012, UU No. 3 Tahun 1997 dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, pidana denda bukan lagi menjadi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak. Selanjutnya Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”¹⁵⁹.

Permasalahan dari pengaturan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 adalah jika seorang anak melanggar “hukum materil yang diancam pidana alternatif berupa penjara atau pidana denda” atau melanggar “hukum materil yang diancam pidana denda saja” karena yang diatur dalam pasal tersebut hanya

¹⁵⁹ Lihat, Pasal 71 ayat (1) dan (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

“hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda”. Untuk pelanggaran terhadap “hukum materiil yang diancam pidana alternatif berupa penjara atau pidana denda”, hakim secara otomatis akan menjatuhkan pidana penjara karena pidana denda tidak termasuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak. Akibatnya, hakim memilih pidana penjara karena tidak ada pilihan lain. Tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012, dimana pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat serta pidanan penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Untuk perkara yang melanggar “hukum materiil yang diancam pidana hanya berupa denda”, hakim tidak dapat menerapkan karena Pasal 71 ayat (3) hanya mengatur untuk “hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda”¹⁶⁰.

Pidana pokok denda untuk anak tidak seharusnya dihilangkan. Tetapi penjatuhan pidana denda tersebut harus disertai dengan pembatasan umur anak yang dapat dijatuhkan pidana denda. Agar dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, seorang anak harus memiliki pekerjaan. Tetapi ada batasan minimal umur anak yang diperbolehkan bekerja. Apabila kita lihat Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, sebagaimana telah disahkan oleh UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk

¹⁶⁰ Lihat, dalam Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Diperbolehkan Bekerja, maka batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah lima belas tahun¹⁶¹. Berdasarkan ketentuan ILO tersebut maka batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah lima belas tahun, sehingga anak di bawah umur lima belas tahun tidak boleh bekerja. Apabila kita menjadikan Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 sebagai acuan usia anak yang boleh bekerja sehingga mampu bayar denda, maka anak yang dapat dijatuhkan pidana denda sekurang-kurangnya adalah berumur 15 tahun sampai dengan anak di bawah umur delapan belas tahun.

Pembayaran denda dalam KUHP dapat dilakukan oleh pihak lain selain terpidana. Hal tersebut diperbolehkan karena KUHP tidak mengatur bahwa terpidanalah yang harus membayar denda sehingga orang lain selain terpidana dapat membayarkan pidana denda tersebut. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro¹⁶² bahwa KUHP tidak mempedulikan siapa yang harus membayar dendanya oleh karena itu memungkinkan denda dibayar oleh orang lain, sehingga sifat hukuman yang ditujukan kepada terdakwa menjadi kabur. Semua pendapatan yang diperoleh dari pidana denda menjadi milik negara. Denda tidak diberikan kepada korban meskipun korban mengalami kerugian akibat perbuatan si terpidana.

Pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana akan diganti dengan kurungan pengganti denda. Tiap Rp. 7,5 atau kurang digantikan dengan satu hari kurungan pengganti denda. Apabila lebih dari Rp. 7,5 maka tiap-tiap Rp. 7,5

¹⁶¹ Lihat, Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, sebagaimana telah disahkan oleh UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973.

¹⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hal. 7

dihitung satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,5 tetap dihitung satu hari. Kurungan pengganti denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Lamanya kurungan pengganti denda dapat menjadi delapan bulan apabila ada pemberatan pidana denda karena adanya perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*recidive*), atau karena menggunakan jabatan atau menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia pada waktu melakukan kejahatan. Kurungan pengganti denda sekali-kali tidak boleh melebihi delapan bulan. Jadi, sebanyak apapun denda yang dijatuhkan kepada narapidana maka tidak boleh lebih dari enam bulan, jika ada pemberatan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar oleh terpidana. Selain itu, KUHP tidak mengatur mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana. Apabila terpidana menyatakan sanggup membayar denda maka terpidana bebas dalam jangka waktu kapanpun dalam hal ia akan membayarkan dendanya karena jangka waktunya tidak dibatasi oleh KUHP. Hal inipun terlihat dalam putusan-putusan pengadilan yang tidak pernah menentukan dalam amar putusannya mengenai tenggang waktu kapan denda itu harus dibayar. Pengaturan mengenai batas tenggang waktu pembayaran denda ini penting untuk memberikan landasan hukum bagi eksekutor untuk segera mengambil tindakan kepada terpidana yang tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Terpidana yang dijatuhi denda apabila dirinya merasa tidak mampu membayar denda, ia dapat segera menjalani kurungan pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu membayar denda. Setiap waktu, terpidana dapat dilepaskan dari kurungan pengganti denda apabila ia membayar dendanya.

C. Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 430/Pid.C/2023/PA.Rap.

Pada kasus pidana denda yang di putuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagai pengadilan tingkat pertama pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Putusan Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap., maka dengan hal demikian Jaksa Penuntut Umum karena pada tatanan pidana pencurian pada perkara tersebut jaksa penuntut umum dalam mempertimbangkannya karena pidana yang diperbuat oleh para Terdakwa merupakan pidana ringan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 yang nominal kerugian tidak mencapai dari angka yang ditetapkan dalam Perma tersebut sehingga korban pun merasa tidak keberatan jika perkara tersebut tidak diajukan banding sebagai upaya hukum biasa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut.

Adapun alasan majelis hakim dalam menerapkan putusan perkara pidana denda atas tindak pidana pencurian ringan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui penmyidik di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah sebagai berikut¹⁶³:

¹⁶³ Lihat, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap., tertanggal 15 Agustus 2023 hal. 3.

- a. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHP Jo. Perma No. 2 tahun 2012 Tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
- b. Bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- c. Bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada para terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku para terdakwa tersebut agar para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- d. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng yang terbuat dari aluminium dan 1 (satu) buah rabung yang terbuat dari aluminium yang telah disita dari terdakwa maka oleh karenanya dikembalikan kepada PTPN III kebun Rantauprapat melalui saksi Arbani;
- e. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekira 2 (dua) meter yang telah disita dari terdakwa maka akan dimusnahkan;
- f. Bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhi sanksi pidana denda bagi para terdakwa diatas dapat dianalisis bahwa hakim telah mentelaah tindak pidana yang terkandung dalam KUHP yaitu pasal 364 yang kemudian disesuaikan dengan pidana ringan yang termuat dalam Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana dalam KUHP yang dikaji melalui fakta persidangan yang terdapat melalui mekanisme pembuktian dipersidangan dimana para terdakwa hanya mencuri berupa satu lembar seng dan satu lembar rabung seng aluminium dan satu buah broti panjang yang telah dimusnahkan sehingga kerugian korban dalam hal ini PTPN III Rantauprapat jika ditaksasi tidak melampaui dari pidana yang disangkakan kepada terdakwa yang termuat dalam Perma Nomor 02 tahun 2012 tersebut sehingga hakim dalam pertimbangan putusannya menyesuaikan dari pidana yang dijatuhi kepada para terdakwa cukup dengan pidana denda saja dengan dasar hukumnya adalah Perma Nomor 02 tahun

2012 Tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Sehingga kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh hakim sudah tepat karena menyatakan dalam amar putusannya “terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” namun perbedaan mengenai *straf* (maaf) hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dapat mencerminkan keadilan bagi pelaku dan bagi masyarakat selaku korban tindak pidana pencurian tersebut.

Kemudian majelis hakim telah memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma Nomor 02 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sehingga kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengadili dengan menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I, Kurnia Sandi Alias Sandi dan Terdakwa II Muhammad Arifin Siregar Alias Ipin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”
2. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar seng yang terbuat dari aluminium, dan 1 (satu) buah rabung yang terbuat dari aluminium dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rantauprapat melalui saksi Arbani, 1 (satu) bauh kayu dengan panjang sekira 2 (meter) dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pada putusan diatas dapat dianalisis bahwa hakim dalam meutus perkara tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang telah dialami oleh para terdakwa dan menjadi delematis bagi korban meski korban tidak keberatan atas putusan tersebut melalui jaksa penuntut umum dalam hal ini diwakili penyidik dari kepolisian karena perkara ini merupakan perkara tindak pidana ringan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Perma No. 02 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana dalam KUHP. Namun didalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan tersebut tidak menggambarkan secara jelas berapa pidana denda yang akan dibayarkan oleh masing-masing terdakwa yang kemudian juga tidak menjelaskan secara jelas akan digantikan dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari hal ini terlihat hakim kurang cermat dalam pertimbangannya yang tidak jelas secara kongkrit untuk mencantumkannya dalam pertimbangan putusan yang notabennya itu menjadi keharusan dalam pertimbangan hukum yang sebagaimana termuat dalam KUHP. Maka dari pertimbangan hakim tersebut hanya mencantumkan pidana denda saja yang diatur dalam KUHP yang tidak mencantumkan nominal nya didalam pertimbangan hukumnya, sehingga lantas hakim dalam amar putusannya langsung menjatuhkan pidana denda yang masing-masing dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang jika tidak dibayarkan oleh masing-masing terdakwa akan digantikan dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.

Penjatuhan pidana merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkrit. Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara

pidana yang bersangkutan untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan azas keadilan¹⁶⁴.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya¹⁶⁵. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Selanjutnya pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ketika memberikan biaya denda tersebut dimana para terdakwa hanya menitipkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik kepolisian yang didelegasikan oleh jaksa penuntut yang jujur denda yang diberikan para terdakwa bukan semata-mata diserahkan kepada korban bahkan diambil oleh Negara melalui jaksa penuntut umum selaku eksekutorial terhadap putusan pidana yang dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan negeri rantauprpat tersebut, hal ini terlihat bahwa pidana denda semata belum menyentuh akan keadilan bagi korban yang justru mestinya denda itu mestinya diserahkan kepada korban tindak pidana.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum

¹⁶⁴ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Malang: IKIP Malang, 1994), hal. 63

¹⁶⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul....., Op.Cit., hal. 7

atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil¹⁶⁶.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan¹⁶⁷.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya¹⁶⁸.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan

¹⁶⁶ A. Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari *Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 25

¹⁶⁷ Jhon Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 139-140

¹⁶⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law....., Loc.Cit.*, hal. 239

itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*)¹⁶⁹.

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia)¹⁷⁰. Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu¹⁷¹. Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus

¹⁶⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), Edisi Revisi, hal. 251

¹⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 4

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 5

memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”¹⁷².

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu¹⁷³: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 yaitu¹⁷⁴: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

¹⁷² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 95

¹⁷³ Lihat, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1)

Dengan dasar pertimbangan hakim dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama menurut hakim tingkat banding pidana yang telah dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat, sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa. Akan tetapi setentang pencantuman Perma Nomor 2 tahun 2012 sebagaimana dasar hukum pidana denda tersebut kesalahan terdakwa menurut pendapat dari salah satu hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sudah tepat¹⁷⁵, karena Perma tersebut untuk dipergunakan sebagai dasar hukum dalam pemeriksaan kejahatan pencurian yang kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan untuk tindak pidana lainnya, oleh karena itu dasar hukum tersebut harus tepat.

Kemudian dalam teori dasar pertimbangan hukum sebagai dasar pidana, dimana hakim dalam menjatuhkan pidana harus memiliki sebuah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat

¹⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Alqudri, Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, di ruang mediasi Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023.

bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik¹⁷⁶.

Kemudian dalam penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah persentase dan ancaman jenis pidananya dengan KUHP yang baru, baik pidana yang diancamkan sebagai alternatif maupun pidana tunggal. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan (Buku II) dan dari mulai Pasal 489 sampai Pasal 569 untuk pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan dengan alternatif denda, dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal hal itu sudah tertuang dalam KUHP terbaru yang telah diundangkan pada tahun 2023.

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, hakim wajib memperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki si pelaku. Namun ketentuan tersebut tidak mengurangi untuk tetap diterapkannya minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

¹⁷⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif.....*, *Op.Cit.*, hal. 103.